

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan prosedur audit yang dilakukan oleh auditor pada Apartemen X atas pemeriksaan fisik perlengkapan pemeliharaan diperoleh hasil bahwa pemeriksaan tersebut telah dilakukan sesuai standar audit yang ditetapkan IAPI, dan tidak ditemukan adanya selisih. Berdasarkan pemeriksaan perlengkapan pemeliharaan sebagai salah satu prosedur pengujian detail saldo, diperoleh hasil tidak ditemukan selisih pada bukti yang *disampling*, dan dengan didukung oleh prosedur audit yang lain yang telah dilakukan oleh auditor, auditor menyimpulkan bahwa perlengkapan pemeliharaan Apartemen X telah disajikan secara wajar.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis menyarankan agar KAP Buntaran dan Lisawati tetap mempertahankan pelaksanaan prosedur audit atas pemeriksaan fisik perlengkapan pemeliharaan pada apartemen X sesuai yang ditetapkan oleh IAPI.

DAFTAR PUSTAKA

- Arens, A. A., Elder, R. J., Beasley, M. S., dan Hogan, C. E. (2017). *Auditing and Assurance Services, Sixteenth Edition*. England: Pearson Education Limited.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun*. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2014). *PSAK No. 14*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Institut Akuntan Publik Indonesia. (2013). *SA 500 Bukti Audit*. Jakarta: Institut Akuntan Publik Indonesia
- Kieso, D. E., Weygandt, J. J., dan Warfield, T. D. (2018). *Intermediate Accounting: IFRS Edition*. Singapore: John Wiley dan Sons.